

PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN

Code Of Conduct

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN

Code Of Conduct

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

Nomor : JHK.01/18/11/1/DIR1/CSR/JPPI-2019

Pedoman perilaku perusahaan berlaku secara umum dan konsisten di seluruh organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan merupakan acuan dalam melakukan interaksi diantara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan dan prinsip-prinsip GCG.

Untuk itu sebagai salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) menyadari pentingnya sebuah pedoman etika dalam bertindak dan berperilaku yang mengikat dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan, sehingga tercipta integritas di seluruh organ Perusahaan.

Pedoman perilaku diimplementasikan di lingkungan Perusahaan dengan senantiasa berlandaskan prinsip - prinsip moral yang seimbang dan selaras dengan visi, misi dan tujuan usaha Perusahaan.

Pedoman perilaku ini akan secara simultan dan terus menerus di sosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), seluruh pegawai, jajaran Manajemen, Direksi dan Dewan Komisaris, dan akan dilakukan penyempurnaan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan perusahaan.

PENGANTAR
KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) menyadari arti pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis Jangka Panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi pemilik modal (shareholders) namun juga segenap stakeholders. Untuk itulah PT JPPI berkomitmen mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Seiring dengan Komitmen kami, dengan ini kami berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan Standar Moral yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (Best Practice) dan Pedoman Perilaku Perusahaan (Code Of Conduct).


Jakarta, 18 November 2019

DEWAN KOMISARIS
PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

KOMISARIS UTAMA


ARIF SUHARTONO

KOMISARIS



ABDUR RAHIM HASAN

KOMISARIS



EKO PUTRO ADIJAYANTO

**DIREKSI
PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA**

DIREKTUR UTAMA



BIMO WIDHIATMOKO

DIREKTUR TEKNIK DAN OPERASI



AGUS SULISTYO

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM



BUDI SETIJADI KURJANTO

DAFTAR ISTILAH

- **Perusahaan** adalah tempat terjadinya kegiatan produksi baik barang maupun jasa, serta berkumpulnya semua faktor produksi;
- **Dewan Komisaris** adalah organ perusahaan yang meliputi keseluruhan anggota anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus dengan Anggaran Dasar dengan memberi nasihat kepada Direksi;
- **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan Board);
- **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi sebagai salah satu kesatuan Dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengendalian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- **Anggota Direksi** adalah anggota Direksi yang merujuk kepada individu (bukan Board);
- **Insan Perusahaan** adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Anggota Direksi dan Karyawan Perusahaan;
- **Karyawan** adalah setiap orang atau individu yang terkait secara formal dalam suatu hubungan kerja dengan Perusahaan baik karyawan tetap, karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- **Jajaran Manajemen** adalah Direksi beserta pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi yang fungsi kegiatannya menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan;
- **Kepala Satuan Kerja** adalah pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- **Atasan Langsung** adalah jabatan diatas yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa harus bertanggung jawab;
- **Stakeholders** (Pemangku Kepentingan) adalah pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya;
- **Mitra Usaha** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan Perusahaan.
- **Pemasok atau Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultan/ jasa lainnya pada Perusahaan;
- **Kreditur** adalah orang atau badan hukum lainnya yang memberi pinjaman atau menyediakan dana atau yang dapat dipersamakan kepada Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan terms and condition yang telah disepakati;

DAFTAR ISTILAH

- **Pesaing** adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual produk/ jasa yang sama dengan Perusahaan;
- **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
- **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha;
- **Nilai - nilai Perusahaan** adalah landasan moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan;
- **Etika** adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Insan Perusahaan sebagai salah satu standar perilaku pada Perusahaan;
- **Etika Bisnis** adalah acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan;
- **Etika Kerja** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perusahaan;
- **Kebijakan Etika Perusahaan (Code Of Conduct)** adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja Karyawan Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misi –nya;
- **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi;
- **Pakta Integritas** adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- **Janji Kode Etik Bisnis**

BAGIAN PERTAMA



Pendahuluan

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) adalah salah satu anak perusahaan BUMN PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai Akta Notaris No. 8 tanggal 5 November 2012 dihadapan Notaris N.M Dipo Nusantara PUA UPA, S.H.,Mkn yang kemudian disahkan salam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-57978.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Bidang usaha jasa ini di khususkan untuk menangani perawatan dan perbaikan peralatan bongkar muat dengan tugas utama menjamin tingkat kesiapan peralatan bongkar muat yang optimal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Landasan Penyusunan *Code Of Conduct*

1. Insan JPPI diharapkan mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan norma - norma yang berlaku pada masyarakat dimana perusahaan berada.
2. Memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.
3. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan - perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
4. Menjadi acuan pengelolaan perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak - pihak yang berkepentingan dan kesestarian di lingkungan perusahaan.

Tujuan *Code Of Conduct* :

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan secara profesional dan beretika bisnis.
2. sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan JPPI yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan.
3. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara insan JPPI dan Stakeholder lainnya.
4. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan.

Maksud Penerapan *Code Of Conduct* :

1. Diharapkan bahwa segala aktivitas perusahaan berlandaskan pada prinsip - prinsip tata kelola perusahaan.
2. Memahami dan bertindak sesuai dengan pedoman yang telah dibuat, kebijakan perusahaan, undang - undang dan peraturan perusahaan.
3. Meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko, serta dapat membangun reputasi perusahaan.

BAGIAN PERTAMA



Visi

"Become leading company in port equipment engineering services"

Misi

- Menjadi Perusahaan handal dan mitra utama perawatan alat bongkar muat pelabuhan di lingkungan IPC Group;
- Menjadi perusahaan pilihan utama para mitra kerja dilingkungan IPC Group;
- Menjadi perusahaan terbesar dalam maintenance dan engineering service alat bongkar muat pelabuhan di industri kepelabuhanan;

Tata Nilai Perusahaan (Corporate Value)

- **ACTION** : Menyadari bahwa meraih sesuatu yang diinginkan harus diawali dengan tindakan yang nyata, semua ide atau gagasan yang dibuat harus segera diimplementasikan agar dapat dilihat hasil yang bisa dicapai dan mengetahui potensi yang bisa dihasilkan;
- **CREATIVE** : Memahami bahwa proses yang telah dilalui adalah suatu pengalaman berharga yang akan membangkitkan kreativitas dalam menciptakan inovasi baru yang lebih produktif dan progresif menjangkau hasil kerja secara signifikan;
- **TRAINED** : Mengembangkan semangat belajar yang tinggi, bersikap terbuka, dan mampu mengikuti perkembangan zaman; Melatih diri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks; Memahami secara mendalam dan fokus pada setiap persoalan sehingga menjadikan diri sendiri seorang ahli atau spesialis disuatu bidang;
- **INTELLIGENT** : Menemukan faktor kunci dari setiap persoalan yang dihadapi, hal tersebut didapatkan dari pemahaman/ keahlian yang baik terhadap suatu bidang, yang selanjutnya akan tercermin dari bagaimana cara bersikap, dan mengambil keputusan serta bertindak efektif dan efisien;
- **VALIANT** : Menunjukkan keberanian, semangat juang yang tinggi, dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan kedepan, percaya pada diri sendiri dan memimpin proses perubahan ke arah yang lebih baik;
- **EXCELLENT** : Memastikan terhadap pencapaian nilai sempurna atas apa yang dihasilkan sebagai karakteristik yang melekat pada setiap insan perusahaan, dengan kualitas yang sempurna memenuhi harapan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan, menjadikan perusahaan semakin tumbuh dan berkembang;

BAGIAN PERTAMA

PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA

1. Insan PT JPPI yaitu : Direksi, Dewan Komisaris, pekerja waktu tertentu, pekerja waktu tidak tertentu, dan tenaga kerja jasa penunjang yang berkerja di lingkungan JPPI.
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama JPPI.
3. Mitra kerja yang berkerja sama dengan PT JPPI

Tanggung Jawab Sebagai Pekerja

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini.
2. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perusahaan lainnya.
3. Seluruh Karyawan wajib mematuhi Pedoman Perilaku Perusahaan sebagai rujukan melaksanakan aktivitas kerja dalam rangka mewujudkan budaya kerja dan budaya Tata Kelola Perusahaan.

Tanggung Jawab Sebagai Pimpinan

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini.
2. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perusahaan lainnya.
3. Seluruh Karyawan wajib mematuhi Pedoman Perilaku Perusahaan sebagai rujukan melaksanakan aktivitas kerja dalam rangka mewujudkan budaya kerja dan budaya Tata Kelola Perusahaan.

BAGIAN PERTAMA

Manfaat

Perusahaan berusaha untuk melaksanakan Code of Conduct ini secara konsisten dan konsekuen

PERUSAHAAN :

- Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
- Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

PEMEGANG SAHAM :

Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

INSAN JPPI :

- Memberikan pedoman kepada setiap Insan JPPI tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan;
- Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap Insan JPPI secara menyeluruh.

BAGIAN KEDUA

**GOOD CORPORATE
GOVERNANCE**



Prinsip – prinsip Good Corporate Governance

01 Keterbukaan (Transparency)

Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat materil dan relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

02 Akuntabilitas (Accountability)

Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap memperhatikan stakeholder guna mencapai kinerja Perseroan secara berkesinambungan.

03 Tanggung Jawab (Responsibility)

Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.

04 Ketidak-berpihakan (Independent)

Perseroan dikelola secara professional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

05 Kewajaran dan kesetaraan (fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

BAGIAN KETIGA



Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Standar etika dalam berhubungan :

- JPPI berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara yang aman dengan melindungi keselamatan, keamanan dan kesehatan karyawan dan pengguna jasa pada saat mereka berada di lokasi JPPI.
- Seluruh insan JPPI harus selalu menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik.
- JPPI senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan pelanggan
- Bersikap terbuka dan responsive terhadap keluhan pelanggan
- Menjalankan bisnis dengan jujur dan *fair*

Komitmen hubungan dengan Stakeholders :

Etika Usaha merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Karyawan, Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas untuk berhubungan dengan Stakeholders dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Perusahaan.

Komitmen hubungan dengan Insan JPPI :

Kompetensi profesional dan integritas menjadi unsur penting dalam membuat JPPI menjadi mitra pilihan yang dapat diandalkan, terbaik dalam jasa pemeliharaan dan perbaikan alat Pelabuhan dan engineering services. Kami berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan bakat Insan JPPI dan memastikan bahwa setiap Insan JPPI menerima kesempatan yang sama dalam pelatihan, pendidikan dan pengembangan kompetensi. Kami bertekad untuk memperkuat hubungan industri dan menghargai Hak Asasi Manusia dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KETIGA



Komitmen hubungan dengan Pemerintah:

- Insan JPPI akan berinteraksi dengan Pemerintah dan institusi terkait lain hanya dalam lingkup bisnis JPPI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- Insan JPPI diharuskan membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan mengutamakan kejujuran dan saling menghormati.
- Insan JPPI diharuskan untuk mencari dan mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sebelum berinteraksi dengan Regulator dan Institusi terkait saat menjalankan bisnis.
- Insan JPPI memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada Regulator dan Pemerintah, akurat dan lengkap.

Komitmen hubungan dengan Pemegang Saham :

- Senantiasa berusaha meningkatkan nilai Perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kemampuan Perusahaan;
- Senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak - hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan yang lain dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar;
- Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Komitmen hubungan dengan Media Massa :

Dalam berhubungan dengan Media Massa, hanya orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukannya yang boleh berbicara atas nama JPPI, dan informasi yang mereka berikan harus lengkap, wajar, akurat, tepat waktu dan dapat dimengerti. Semua permintaan informasi dari investor, pemeriksa dan media harus ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan. Karyawan tidak diizinkan untuk membuat pernyataan atau menjawab pertanyaan dari media tanpa otorisasi.

Jika ada informasi penting yang bukan untuk konsumsi publik yang berkaitan dengan JPPI yang secara tidak sengaja diungkapkan dalam komunikasi eksternal, Pihak Manajemen harus diberi tahu dengan segera sehingga dapat dibuat sanggahan.

BAGIAN KEEMPAT



1. Komitmen Insan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia

Tanggung Jawab Individu :

- Memahami dan bertindak sesuai dengan pedoman yang telah dibuat, Kebijakan JPPI, dan undang-undang serta peraturan yang berlaku.
- Mendapatkan bimbingan dari manajemen JPPI ketika Anda memiliki pertanyaan.
- Agar segera melaporkan apabila kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman ini atau undang-undang dan peraturan yang berlaku kepada manajemen. Mengikuti pelatihan mengenai etika dan kepatuhan agar selalu mengikuti perkembangan terkini yang berkaitan dengan etika dan kepatuhan pada saat ini.

Tanggung Jawab Tambahan Atasan :

- Bertindak sebagai teladan dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan etika yang telah ditetapkan, menciptakan dan mempertahankan azas kepercayaan, kejujuran, integritas dan rasa hormat. Menjadi narasumber bagi para karyawan. Pastikan bahwa mereka menyadari, memahami, dan mengetahui cara untuk menerapkan Pedoman ini, kebijakan JPPI, dan peraturan yang berlaku dalam pekerjaan sehari-hari.
- Mencari bantuan dari atasan langsung, atasan dari atasan langsung (atasan tidak langsung) dan SDM ketika merasa tidak yakin akan tanggapan yang tepat untuk situasi tertentu.
- Bersikap proaktif mengambil tindakan yang sepantasnya untuk mencegah dan mengidentifikasi perbuatan tercela.
- Melaporkan situasi yang mungkin dapat memengaruhi kemampuan karyawan untuk berperilaku etis atas nama JPPI.
- Pelanggaran Kode Etik Bisnis akan mengakibatkan tindakan disipliner tegas terhadap individu yang bersangkutan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Menjaga Nama Baik Perusahaan

- Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam lingkungan maupun diluar lingkungan Perusahaan
- Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda - bedakan satu sama lain.
- Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan.

Menjaga Hubungan Baik antar Insan JPPI

- Menjaga perilaku sopan dan santun sesama Insan JPPI
- Senantiasa jujur dan berpikir positif kepada semua Insan JPPI
- Bersedia berbagi pengetahuan (sharing knowledge) & keterampilan

BAGIAN KEEMPAT



Menjaga Kerahasiaan Data dan/ Informasi

JPPI senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan melindungi informasi bisnis dan pribadi serta menjamin kerahasiannya.

Menjaga dan Menggunakan Asset dan Waktu Perusahaan :

- Sebagai Insan JPPI sadar bahwa efektivitas dan efisiensi di segala aspek dalam beraktifitas akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, kami semua harus menunjukkan kemampuan untuk menentukan skala prioritas demi keuntungan optimal Perusahaan dan kebiasaan untuk menghindari ketidakefisienan terutama dalam hal keuangan, sumber daya, dan waktu perusahaan.

Mejaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja (K3)

JPPI senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara yang aman dengan melindungi keselamatan, keamanan dan kesehatan karyawan dan pengguna jasa pada saat mereka berada di lokasi lingkungan JPPI.

Oleh karena itu insan JPPI dalam berkerja harus memperhatikan :

- Mematuhi setiap peraturan tata tertib dan disiplin yang ada di dalam perusahaan
- Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standart dan prosedur yang berlaku.
- Melakukan pemeriksaan (inspeksi)

Komunitas dan Lingkungan Perusahaan

JPPI senantiasa berkomitmen untuk mendukung kelangsungan pemeliharaan alat kepelabuhanan di seluruh pelabuhan. Sebagai *Corporate Citizenship* yang bertanggung jawab, maka untuk itu :

- Semua Insan JPPI mampu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang pada akhirnya, mampu mendorong dan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar tempat berkerja
- Menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan pada area operasi (pemeliharaan).
- Berkomitmen untuk berkerja dengan menunjukkan perilaku yang baik dilingkungan kerja, rekan kerja, dan anggota komunitas lainnya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

- Hak atas kekayaan intelektual (meliputi paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi setiap perusahaan.
- Standar Etika bagi Insan JPPI :
 - Insan JPPI harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap pengguna yang tidak sah atas hak intelektual milik orang lain dapat mengakibatkan JPPI menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.

BAGIAN KEEMPAT



Hak Atas Kekayaan Intelektual

- Hak atas kekayaan intelektual (meliputi paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepelikikan informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi setiap perusahaan.
- standar Etika bagi Insan JPPI :
 - Insan JPPI harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap pengguna yang tidak sah atas hak intelektual milik orang lain dapat mengakibatkan JPPI menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.
 - Seluruh Insan JPPI harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasional perusahaan. JPPI berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefit*) dari paten dan kuasanya, dan lain - lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.
 - Seluruh Insan JPPI harus menandatangani pernyataan untuk menjaga kerahasiaan maupun ketersediaan untuk membantu JPPI dalam proses memperoleh hak kekayaan intelektual atas nama JPPI.

Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Insan JPPI sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas perusahaan diluar kantor ataupun keluar kota. Pelaksanaan perjalanan dinas harus mengacu kepada ketentuan perusahaan yang berlaku.

Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang dan Perjudian

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai - nilai moral dan kesusilaan setiap Insan JPPI diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan terhadap perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan *image/* citra perusahaan oleh karena itu Insan JPPI diharapkan :

- Tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, memfitnah, perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
- Dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjual benda atau hal - hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat - obatan terlarang lainnya, serta minuman keras.
- Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas

Tata Cara Perpakaian

Semua Insan JPPI bertanggung jawab terhadap reputasi perusahaan, oleh karena itu semua Insan JPPI sangat perlu memperhatikan tata cara berpenampilan dan berpakaian yang baik dan sopan dalam menjalankan bisnis Perusahaan.

BAGIAN KEEMPAT



Pencatatan Dan Penyusunan Data Perusahaan Serta Integritas

Setiap Insan JPPI berkewajiban untuk :

- Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggung jawabkan
- Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, jelas dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan
- Melakukan dokumentasi dokumen, laporan dan berkas - berkas sesuai dengan kebijakan perusahaan
- Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas - berkas perusahaan dengan tertib sehingga mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan
- Laporan Keuangan Perusahaan harus dibuat akurat mengingat data tersebut mendukung prinsip - prinsip integritas dan kejujuran usaha disamping itu juga reputasi Perusahaan bergantung pada akurasi datanya.
- Setiap Insan JPPI bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen, laporan dan berkas - berkas serta informasi yang ada di bawah pengawasannya.

BAGIAN KELIMA PENEGAKAN DAN PELAPORAN



Pedoman perilaku menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas - tugas perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan - ketentuan pelanggaran disiplin perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Perusahaan, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

A. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku Persahaan

Dewan Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penegakan etika dan perilaku bagi seluruh Insan JPPI. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Pedoman Perilaku Perusahaan, Dewan Direksi dapat menunjuk Tim Penunjang Dewan Direksi Perusahaan untuk membantu memonitor dalam mengimplementasikan Pedoman Perilaku Perusahaan di dalam lingkungan Perusahaan dengan tujuan :

- Sebagai sumber informasi bagi para insan JPPI dan unit kerja tentang kebijakan dan standar perilaku yang diatur dalam pedoman ini
- Mengkaji secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku

B. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Perilaku Perusahaan. Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada :

- Ketidak-disiplinan
- Penggelapan
- Penyampaian informasi, data, dokumen baik kepada stakeholders internal maupun eksternal yang merupakan rahasia perusahaan
- Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan JPPI baik materil maupun non-materil
- Penyalahgunaan asset JPPI untuk kepentingan pribadi, dan atau saudara
- Penyalahgunaan psikotropika (narkotika) seperti mabuk, minum - minuman keras yang memabukkan, menjual/membeli di lingkungan kerja, serta mengedarkan, menjual/ membeli, memakai obat - obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang dilarang oleh peraturan peundang-undangan yang ada di lingkungan/ fasilitas Perusahaan.

BAGIAN KELIMA PENEGAKAN DAN PELAPORAN



C. Komitmen Code Of Conduct

- Seluruh Insan JPPI wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan JPPI untuk melaksanakan Code Of Conduct.
- Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam beberapa rangkap asli sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dan 1(satu) rangkap asli disimpan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.
- Pakta Integritas Karyawan Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli. 1(satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Karyawan Perusahaan yang bersangkutan.
- Seluruh Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja sampai dengan pimpinan setingkat Site Koordinator bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Code of Conduct tersebut.

JPPI percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Komitmen JPPI terhadap integritas dan etika tidak dapat dijalankan apabila Insan JPPI tidak berkomunikasi, berbagi informasi serta berkolaborasi terkait isu-isu seputar etika. Insan JPPI dihimbau untuk berbicara kapan pun mereka melihat adanya pelanggaran etika atau kepatuhan terjadi.

BAGIAN KELIMA PENEGAKAN DAN PELAPORAN



Apabila Insan JPPI menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mematuhi, bersikap tidak menerima dengan yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Perusahaan atau Insan JPPI merasa ragu - ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil atau Insan JPPI merasa tidak tau apa yang harus dilakukan dalam situasi- situasi tertentu, maka Insan JPPI harus segera memberitahukan atau mengkonsultasikan hal tersebut secepat mungkin kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan, dan setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh atas laporan pegawai yang menjadi bawahannya dan berusaha menyelesaikan secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perusahaan.

Jika Insan JPPI dapat melakukan hal diatas atau dalam hal ini yang dilaporkan bisa menimbulkan benturan kepentingan dengan atasan langsung maka Insan JPPI dapat mendiskusikan hal tersebut kepada pihak - pihak berikut :

- Atasan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan
- Divisi SDM dan Umum
- Divisi Hukum dan Kepatuhan Perusahaan
- Divisi Sekretaris Perusahaan

D. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pelaporan pelanggaran dilakukan dengan sebagai berikut:

- Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka atasan langsung dari Pekerja wajib melaporkan pelanggaran tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diketahui terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan Pekerja, dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.
- Laporan atasan langsung sebagaimana no 1 diatas dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
- Apabila atasan langsung tidak melaporkan, dan atau sengaja menutup-nutupi pelanggaran disiplin bawahannya maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan.

BAGIAN KELIMA

PENEGAKAN DAN PELAPORAN

- Perusahaan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran disiplin yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Tim Indisipliner dengan surat keputusan Perusahaan.
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim disiplin dan Pekerja yang diperiksa.
- Perusahaan berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan (RHP) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin mempunyai kewajiban menjatuhkan keputusan hukuman disiplin kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran berlandaskan asas keadilan. Keputusan hukuman disiplin harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat Perusahaan yang berwenang.
- Keputusan hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Perusahaan dan disampaikan kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran melalui pejabat/pimpinan unit kerja.

E. Sosialisasi

Dalam rangka menegakkan Code of Conduct ini maka Perusahaan wajib melakukan sosialisasi.

Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

- Menciptakan sense of belonging terhadap Code of Conduct sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan JPPI untuk melaksanakan Code of Conduct ini.
- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan JPPI mengenai arti penting Code of Conduct bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.
- Memberikan kesadaran kepada Insan JPPI bahwa Code of Conduct merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan JPPI

F. Sosialisasi Pemahaman Pedoman Perilaku Perusahaan

Pengukuran atas Pemahaman Pedoman Perilaku Perusahaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Insan JPPI telah menyadari dan memahami mengenai implementasi Pedoman Perilaku Perusahaan di area kerja masing - masing serta bagaimana Insan JPPI memahami mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan.

Disamping untuk meningkatkan pemahaman terkait Pedoman Perilaku Perusahaan di kalangan pegawai akan di informasikan melalui website JPPI dengan alamat ipcportequipment.co.id.



PENUTUP

Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code Of Conduct*) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), namun disadari bahwa panduan ini dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya perusahaan sangat mengandalkan setiap Insan JPPI untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan kedepan.

Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan direviu secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perusahaan.